



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D SARAS ADYATMA  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan upaya pelayanan kesehatan perorangan dalam bentuk pelayanan kesehatan rujukan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Saras Adyatma pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D SARAS ADYATMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Saras Adyatma yang selanjutnya disebut RSUD Saras Adyatma adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Kabupaten Bantul.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
3. Direktur adalah Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.
4. Satuan Organisasi adalah direktur, subbagian, seksi, jabatan fungsional.
5. Kepala Satuan Organisasi adalah Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Saras Adyatma pada Dinas Kesehatan.

- (2) RSUD Saras Adyatma merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) RSUD Saras Adyatma sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian.
- (4) RSUD Saras Adyatma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit umum dengan klasifikasi Kelas D.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Saras Adyatma sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD Saras Adyatma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Saras Adyatma terdiri atas :
  - a. Direktur;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
  - d. Seksi Pelayanan Penunjang;
  - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Saras Adyatma sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
RSUD Saras Adyatma

Pasal 5

RSUD Saras Adyatma mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Saras Adyatma mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan RSUD Saras Adyatma;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan RSUD Saras Adyatma;
- c. penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan sarana;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan RSUD Saras Adyatma;
- g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Saras Adyatma;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Subbagian dan Seksi  
Paragraf 1  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

## Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, kerjasama, pemasaran, kepegawaian dan keuangan serta barang milik daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait ketatausahaan RSUD Saras Adyatma;
  - c. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran RSUD Saras Adyatma;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan;
  - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - f. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada RSUD Saras Adyatma;
  - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan;
  - h. pelaksanaan kerjasama dan kehumasan;
  - i. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
  - j. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada RSUD Saras Adyatma;
  - l. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada RSUD Saras Adyatma;
  - m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja RSUD Saras Adyatma;
  - n. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah RSUD Saras Adyatma;
  - o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasa 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pelayanan medik dan asuhan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan medik dan asuhan keperawatan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat, serta Instalasi/Unit lain yang ditetapkan Direktur;
  - d. pengoordinasian pelayanan *medical chek up*, *visum et repertum*, dan pelayanan persalinan;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
  - f. pemberian arahan, petunjuk, dan bimbingan penerapan keperawatan sesuai Standar Asuhan Keperawatan (SAK);
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan komite medik, komite keperawatan, staf medik fungsional dan staf perawatan fungsional, serta instalasi terkait;
  - i. menyiapkan bahan usulan kebutuhan sarana dan prasarana, pegawai dan peralatan dibidang pelayanan medik dan keperawatan;
  - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.



Paragraf 3  
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi pelayanan penunjang medik dan nonmedik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
  - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
  - d. pengelolaan rekam medis;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan penunjang medik pada instalasi farmasi, radiologi, gizi, rekam medik, rehabilitasi medik, laboratorium, unit sterilisasi sentral, unit bank darah, dan instalasi/unit lain yang ditetapkan direktur;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan penunjang nonmedik pada instalasi/unit pelayanan laundry, pemulasaran jenazah, dan instalasi/unit lain yang ditetapkan direktur;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) dan Instalasi Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit (ISLRS), unit jaringan komunikasi dan gas medik, Unit Kendaraan Dinas, serta instalasi/unit lain yang ditetapkan Direktur;
  - h. menyiapkan bahan usulan kebutuhan sarana dan prasarana, pegawai dan peralatan di bidang pelayanan penunjang;
  - i. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang;

- j. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pelayanan Penunjang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Jenjang dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI UNIT NON STRUKTURAL

### Pasal 14

- (1) RSUD Saras Adyatma dapat membentuk unit non struktural yang mendukung pelaksanaan tugas.
- (2) Unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan.

BAB VII  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi , sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi kepada atasan masing-masing, ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian

#### Pasal 19

- (1) RSUD Saras Adyatma mempunyai otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian.
- (2) Dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian Direktur bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD Saras Adyatma.

#### Pasal 20

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah pada RSUD Saras Adyatma.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan :

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Saras Adyatma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Seluruh Aparatur Sipil Negara dan pegawai non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penataan kelembagaan RSUD Saras Adyatma berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Seluruh barang milik daerah dan dokumentasi pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul dimutasikan menjadi barang milik daerah dan dokumentasi RSUD Saras Adyatma.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pembagian tugas satuan organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan RSUD Saras Adyatma diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut dan bersifat teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 25

Pada saat penataan kelembagaan RSUD Saras Adyatma berdasarkan Peraturan Bupati ini selesai dilaksanakan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Juni 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 27 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd  
HELMI JAMHARIS


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 49



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN,  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
RSUD SARAS ADYATMA PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN BANTUL.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD SARAS ADYATMA**



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH